



PUTUSAN
Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI Als EKI Bin ZUHRI**
Tempat lahir : Sukaramai
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Km.65 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor
halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 488/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 488/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna merah cream
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Meijeiluo warna abu-abu

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastic bening ukuran kecil
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Bold
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 4 (empat) buah pipet kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambangan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah Sdr.APIT (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), dimana sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr.APIT dan mengatakan “pak belanja ½ jje” sembari memberikan uang kepada Sdr.APIT sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr.APIT menerima uang tersebut dan masuk kedalam rumahnya mengambil pesanan terdakwa, tidak lama Sdr.APIT menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya lalu menyimpannya didalam tas warna abu-abu didalam kamarnya. Keesokan harinya Narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual terdakwa kepada 1 (satu) orang pembeli dan tidak lama terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan sebuah pipet, bungkus plastik bening, kaca pyrex di dalam tas milik terdakwa kemudian para saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Pihak Kepolisian ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan Narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 84/II.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI tertanggal 19 Agustus 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bahan uji ke laboratories
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,12 gram

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3297 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohommad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka RISKI Als EKI Bin ZUHRI dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sumber sari Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya seringkali terjadi transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi ERIANTO SIREGAR, saksi RISMANTO SIMANJUNTAK, dan saksi AL-ZUHDI (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu) langsung melakukan penyelidikan ke Tempat yang diinformasikan, yakni sebuah rumah milik Sdr.WAGIMIN, setelah sampai di rumah Sdr.WAGIMIN para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian para saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama BOWO berada di ruang depan yang saat itu sedang memainkan handphone nya, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badannya namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya para saksi pun masuk ke dalam kamar depan dalam rumah itu dan menjumpai 1 (satu) orang lagi laki-laki yakni terdakwa, para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badannya namun juga tidak ditemukan Narkotika, kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menaruh Narkotika milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika miliknya yakni didalam sebuah tas yang digantungnya didalam kamarnya, lalu para saksi menggeledah tas tersebut dan ditemukanlah sebuah pipet, bungkusan plastic bening, kaca pyrex kemudian para saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa saksi ERIANTO SIREGAR dan rekannya ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan Narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 84/II.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI tertanggal 19 Agustus 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bahan uji ke laboratories
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,12 gram
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3297 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohommad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka RISKI Als EKI Bin ZUHRI dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sumber sari Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum narkotika jenis shabu tersebut digunakan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan terdakwa pergunakan yaitu seperti pipet plastik minuman gelas, mancis, kaca pirex, jarum, botol air mineral dan air mineral, setelah perlengkapan tersebut selesai barulah terdakwa merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastic yang sudah dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex dengan mancis yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah terdakwa menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis, begitu seterusnya jika stok shabu masih ada kaca pirex diisi lagi dengan shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastic hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol.: B/1178/VIII/KES.12/2019/Rs.Bhy tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN AGUS D, Sp.OT An. KARUMKIT BHAYANGKARA TK III Pekanbaru Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: sample urine milik tersangka RISKI Als EKI

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin ZUHRI dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif
Metamphetamin.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erianto Siregar Als Regar** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan
Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00
Wib, bertempat di Desa Sumber sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan peangkapan tersebut
berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya seringnya terjadi
transaksi Narkotika di lokasi tempat kejadian tersebut, menindak lanjuti
informasi tersebut saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Sektor
Tapung Hulu langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang
diinformasikan, yakni sebuah rumah milik Sdr.Wagimin, setelah sampai di
rumah Sdr.Wagimin para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut
dan kemudian saksi bersama rekan saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-
laki yang mengaku bernama Bowo berada di ruang depan yang saat itu
sedang memainkan handphone dan kemudian saksi bersama rekan saksi
melakukan pengeledahan terhadap badannya namun tidak ditemukan
Narkotika;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi pun masuk ke dalam kamar depan dalam rumah itu dan menjumpai 1 (satu) orang lagi laki-laki yakni terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badannya namun juga tidak ditemukan Narkotika, saksi bersama rekan saksi menanyakan dimana terdakwa menaruh Narkotika milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika miliknya yakni didalam sebuah tas yang digantungnya didalam kamarnya, lalu saksi bersama rekan saksi menggeledah tas tersebut dan ditemukanlah sebuah pipet, bungkus plastik bening, kaca pyrex kemudian saksi bersama rekan saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa saksi dan rekannya ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari Sdr.Apit sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu menyimpannya didalam tas warna abu-abu didalam kamarnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi, narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sebagian untuk diri sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rismanto SImanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Sumber sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan peangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya seringnya terjadi transaksi Narkoba di lokasi tempat kejadian tersebut, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Sektor Tapung Hulu langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan, yakni sebuah rumah milik Sdr.Wagimin, setelah sampai di rumah Sdr.Wagimin para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian saksi bersama rekan saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Bowo berada di ruang depan yang saat itu sedang memainkan handphone dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badannya namun tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi pun masuk ke dalam kamar depan dalam rumah itu dan menjumpai 1 (satu) orang lagi laki-laki yakni terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badannya namun juga tidak ditemukan Narkoba, saksi bersama rekan saksi menanyakan dimana terdakwa menaruh Narkoba milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkoba miliknya yakni didalam sebuah tas yang digantungnya didalam kamarnya, lalu saksi bersama rekan saksi menggeledah tas tersebut dan ditemukanlah sebuah pipet, bungkus plastik bening, kaca pyrex kemudian saksi bersama rekan saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa saksi dan rekannya ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari Sdr.Apit sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu menyimpannya didalam tas warna abu-abu didalam kamarnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi, narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sebagian untuk diri sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Sumber sari Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Gambangan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa mendatangi rumah Sdr.Apit (masuk dalam daftar pencarian orang), dimana sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr.Apit dan mengatakan "pak belanja ½ jie" sembari memberikan uang kepada Sdr.Apit sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr.Apit menerima uang tersebut dan masuk kedalam

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya mengambil pesanan terdakwa, tidak lama Sdr.Apit menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya lalu menyimpannya didalam tas warna abu-abu didalam kamarnya. Keesokan harinya Narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual terdakwa kepada 1 (satu) orang pembeli dan tidak lama terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa pihak kepolisian menemukan sebuah pipet, bungkus plastic bening, kaca pyrex di dalam tas milik terdakwa kemudian para saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Pihak Kepolisian ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus palastik bening tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna merah cream
- 1 (satu) buah tas sandang merek Meijeiluo warna abu-abu
- 18 (delapan belas) bungkus plastic bening ukuran kecil
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Bold
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 4 (empat) buah pipet kecil

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya seringnya terjadi transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Erianto Siregar, saksi Rismanto Simanjuntak, dan Al-Zuhdi (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu) langsung melakukan penyelidikan ke Tempat yang diinformasikan, yakni sebuah rumah milik Sdr.Wagimin, setelah sampai di rumah Sdr.Wagimin para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian para saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Bowo berada di ruang depan yang saat itu sedang memainkan handphonenya, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badannya namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya para saksi pun masuk ke dalam kamar depan dalam rumah itu dan menjumpai 1 (satu) orang lagi laki-laki yakni terdakwa, para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badannya namun juga tidak ditemukan Narkotika, kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menaruh Narkotika milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika miliknya yakni didalam sebuah tas yang digantungnya didalam kamarnya, lalu para saksi menggeledah tas tersebut dan ditemukanlah sebuah pipet, bungkusan plastic bening, kaca pyrex kemudian para saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa saksi Erianto Siregar dan rekannya ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 84/II.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Fahmi tertanggal 19 Agustus 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bahan uji ke laboratories
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,12 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08. 19.3297 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohommad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka Riski Als Eki Bin Zuhri dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan Narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa setelah mendapat informasi masyarakat bahwasanya seringnya terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Erianto Siregar, saksi Rismanto Simanjuntak, dan Al-Zuhdi (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu) langsung melakukan penyelidikan ke Tempat yang diinformasikan, yakni sebuah rumah milik Sdr.Wagimin, setelah sampai di rumah Sdr.Wagimin para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian para saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bowo berada di ruang depan yang saat itu sedang memainkan handphonenya, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badannya namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya para saksi pun masuk ke dalam kamar depan dalam rumah itu dan menjumpai 1 (satu) orang lagi laki-laki yakni terdakwa, para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badannya namun juga tidak ditemukan Narkotika, kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menaruh Narkotika milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika miliknya yakni didalam sebuah tas yang digantungnya didalam kamarnya, lalu para saksi menggeledah tas tersebut dan ditemukanlah sebuah pipet, bungkus plastic bening, kaca pyrex kemudian para saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa saksi Erianto Siregar dan rekannya ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 84/II.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Fahmi tertanggal 19 Agustus 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bahan uji ke laboratories
2. Barang bukti narkotika jenis shabu ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,12 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3297 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka Riski Als Eki Bin Zuhri dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya seringkali terjadi transaksi Narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Erianto Siregar, saksi Rismanto Simanjuntak, dan Al-Zuhdi (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu) langsung melakukan penyelidikan ke Tempat yang diinformasikan, yakni sebuah rumah milik Sdr.Wagimin, setelah sampai di rumah Sdr.Wagimin para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian para saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Bowo berada di ruang depan yang saat itu sedang memainkan handphonenya, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badannya namun tidak ditemukan Narkoba dan selanjutnya para saksi pun masuk ke dalam kamar depan dalam rumah itu dan menjumpai 1 (satu) orang lagi laki-laki yakni terdakwa, para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badannya namun juga tidak ditemukan Narkoba, kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menaruh Narkoba milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkoba miliknya yakni

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sebuah tas yang digantungnya didalam kamarnya, lalu para saksi menggeledah tas tersebut dan ditemukanlah sebuah pipet, bungkus plastic bening, kaca pyrex kemudian para saksi juga menemukan dompet kain yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa saksi Erianto Siregar dan rekannya ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 84/II.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Fahmi tertanggal 19 Agustus 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bahan uji ke laboratories
2. Barang bukti narkotika jenis shabu ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,12 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3297 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mohommad Kashuri S.Si.Apt.M.Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka Riski Als Eki Bin Zuhri dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua)

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sisa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna merah cream
- 1 (satu) buah tas sandang merek Meijeiluo warna abu-abu
- 18 (delapan belas) bungkus plastic bening ukuran kecil
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Bold
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 4 (empat) buah pipet kecil

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI Als EKI Bin ZUHRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama
2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sisa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna merah cream
- 1 (satu) buah tas sandang merek Meijeiluo warna abu-abu
- 18 (delapan belas) bungkus plastic bening ukuran kecil
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Bold
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 4 (empat) buah pipet kecil

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2019**, oleh **MENI
WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA
ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera
pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI
NESYA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)